

Jln. Nusantara No.01 RT 03 RW 13 Kel.Beji Kec.Beji 16421

Telepon (021) 77809761 Laman: <http://kotadepok.bawaslu.go.id>

Email: bawaslukotadepok@gmail.com

Nomor	: 63/PM.00.02/K.JB-25/10/2022	Depok, 15 Oktober 2022
Sifat	: Segera	
Lampiran	: -	
Perihal	: Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual	

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Depok
di –
tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok menghimbau kepada

KPU Kota Depok agar melaksanakan Verifikasi Faktual sesuai dengan Pedoman tersebut di atas, diantaranya:

- a) Memastikan verifikasi faktual berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) Memastikan verifikator melakukan verifikasi dengan cara mendatangi langsung, membuktikan kebenaran identitas dan mencocokkan data dalam SIPOL;
- c) Memastikan verifikasi faktual dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara runut;
- d) Mencatat alasan-alasan anggota yang tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihadirkan;
- e) Hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA



LULI BARLINI, S.SOS, M.SI

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bandung (sebagai Laporan)
- 2. Arsip